

DISERTASI

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBAYAR UPAH
DIBAWAH UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF**



Oleh:

TERUBUS
1332000007

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

DISERTASI

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBAYAR UPAH
DIBAWAH UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF**

KEADILAN RESTORATIF



Oleh:

TERUBUS
1332000007

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**



DISERTASI

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBAYAR UPAH
DIBAWAH UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF**

KEADILAN RESTORATIF

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh:

**TERUBUS
1332000007**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

DISERTASI


**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBAYAR UPAH DIBAWAH
UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
RESTORATI**

Oleh:

Terubus
NIM. 1332000007


Telah disetujui untuk diuji dalam Ujian Terbuka oleh

Promotor



Prof. Dr. Made Warka, SH., M. Hum

Co-Promotor 1



Dr. Otto Yudianto, SH., M. Hum

Co-Promotor 2



Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH



Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Hukum



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBAYAR UPAH DIBAWAH
UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF**

Oleh:

Terubus

NIM. 1332000007

Telah diuji dan direvisi didepan Tim Penguji pada Ujian Tertutup
Disertasi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal, 13 April 2023

Ketua : Prof. Dr. MULYANTO NUGROHO,MM.,C.M.A.,C.P.A

Sekretaris : Prof. Dr. SLAMET SUHARTONO,S.H.,M.H.,CMC

Anggota / Promotor : Prof. Dr. MADE WARKA, S.H.,M.Hum

Anggota / Co-Promotor 1 : Dr. OTTO YUDIANTO,S.H.,M.Hum

Anggota / Co-Promotor 2 : Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO,S.H.,M.H.






Anggota : Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, S.H.,M.H.,CLA.,CMC.

Prof. Dr. ARIF DARMAWAN ,S.U

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H.,M.H.

Dr. Dra. Ec. IDA AJU BRAHMA RATIH, M.M

Dr. Ir. RA. RETNO HASTIJANTI,M.T.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Terubus

NIM : 1332000007

Program : Doktor Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Disertasi**” yang saya buat dengan judul :

“PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, April 2023

Hormat Saya



Terubus
Terubus



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TERUBUS
NBI/ NPM : 1332000007
Fakultas : HUKUM
Program Studi : PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Jenis Karya : ~~Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF Keadilan RESTORATIF

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : SURABAYA
Pada tanggal : 07 JULI 2023

Yang Menyatakan



(TERUBUS)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim.

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan selesainya penulisan disertasi yang berjudul “PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF Keadilan Restoratif” sudah selayaknya disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan yang bersifat materil maupun moril sepanjang proses penyelesaian yang cukup lama. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya dengan tulus ikhlas kepada:

- Promotor dan ko-promotor yang terhormat dan terpelajar, Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum., Dr. Otto Yudianto, SH.,M.Hum., Dr. Himawan Estu Bagijo, SH.,MH., terima kasih tidak terhingga yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dan memberikan sumbangan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

- Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH., CMC, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ketua Program Studi Doktor (S3) ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA, CMC, atas segala pelayanan arahan yang diberikan selama menuntut ilmu pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Para Guru Besar dan seluruh staf pengajar yang sudah mendidik penulis selama dalam perkuliahan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Semoga ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
- Secara Khusus ucapan terima kasih, penghormatan dan penghargaan dan doa yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda (Almh.) Sariono dan ibunda (Almh.) Teo'ah, yang telah membesarkan dan mendidik dan selalu mendoakan penulis dari kecil yang jasa keduanya tidak terbalaskan sampai akhir hayat.

- Terima Kasih kepada Istri tercinta, Hj. Dyah Tri prihatiningsih, Spd., yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan merelakan waktunya untuk mendampingi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini dan juga kepada putriku tercinta Tiara Retno Wulan Reswari, S.IP.,M.PP juga kepada kedua putraku tercinta, Mohammad Rosulinanda, S.T.,M.PWK., Mohammad Rajas Addin Syafi, putra menantu, Ashar Mahamidi, S.H.,M.Kn.
- Teman-teman sesama mahasiswa/i Program Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rekan-rekan dan teman Sejawat Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
- Rekan-rekan dan teman Sejawat Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI.

Begitu juga kepada bapak /ibu yang telah banyaknya membantu dalam menyelesaikan Program S3 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dorongan serta doa yang dipanjatkan.

Saya menyadari bahwa tema dan judul dalam disertasi ini adalah cermin masalah hukum pidana ketenagakerjaan yang sangat kompleks, sehingga masih perlu adanya kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun, agar disertasi ini memiliki nilai positif yang dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan sistem peradilan pidana dibidang ketenagakerjaan.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri seraya berdoa semoga segala jasa baik yang telah diberikan dengan ikhlas oleh semua pihak selama proses penyelesaian disertasi ini, menjadi amal saleh dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin ya Robbal ‘Alamin.

Surabaya, April 2023

T e r u b u s
NIM. 1332000007

RINGKASAN

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Iklim investasi yang kondusif dan ketersediaan lapangan kerja salah satu kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hubungan kerja adalah hubungan hukum, antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang terjadi berdasarkan perjanjian kerja, yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak. Bermula dari hubungan kerja dan perjanjian kerja yang berpijak pada hukum privat dan hukum publik, dapat berpotensi terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dari objek serta hak dan kewajiban para pihak.

Hingga saat ini, masih ada pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan relatif tanpa kesepakatan kerja yang dibuat antara pekerja/buruh (*employee*) dengan pengguna jasa dan tenaga (*employer*) dalam kedudukan yang setara (*equal*) yang dituangkan dalam perjanjian kerja, konsekuensi logis dari kondisi ini pekerja/buruh tidak memiliki jaminan kepastian terhadap upah sebagai imbalan atas jasa dan tenaga yang telah diberikan, sehingga hubungan diantaranya menimbulkan masalah hukum. Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu melakukan campur tangan dengan cara menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, kondisi ini merupakan pergeseran hukum perburuhan di Indonesia. Pengaturan di bidang ketenagakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum, maka pemerintah mengalihkannya dari hukum *privat* menjadi hukum *publik*.

Tidak dipenuhinya hak atas upah pekerja/buruh dapat diancam pidana, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan pada Pasal 81 Angka 25 dalam Pasal 88E Ayat (2) Jucnto angka 63 dalam Pasal 185. Upaya pemerintah dalam perlindungan hukum yang diinginkan oleh pekerja/buruh adalah menjamin hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, untuk mewujudkan penghidupan yang layak dengan berperannya peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan. Kebijakan pengupahan telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, besaran nilai upah ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Membayar upah dibawah ketentuan Upah Minimum dapat diancam pidana, ketentuan tersebut untuk perusahaan non usaha mikro dan usaha kecil, sedangkan sektor usaha mikro dan usaha kecil besaran upah dikembalikan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Konsekuensi logis atas pelanggaran upah dapat berdimensi hukum perdata atas kurang bayar, sehingga pengusaha dapat digugat secara keperdataan. Bila tidak dipenuhinya kekurangan upah dan tidak menjalankan upah sesuai dengan keputusan Gubernur, pengusaha dapat diancam pidana.

Adanya sanksi pidana dalam undang-undang ketenagakerjaan, sering dijadikan alat untuk memaksa pengusaha melalui Tindakan hukum pegawai pengawas ketenagakerjaan, dan berlanjut pada poses peradilan pidana (litigas). Dampak yang ditimbulkan dari konflik hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha, akibat dari tidak dipenuhinya hak atas upah dapat direspon oleh pekerja dengan mogok kerja, hingga pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya perusahaan. Tentu kondisi ini sangat merugikan pekerja/buruh yang harus kehilangan pekerjaan, disisi lain pengusaha tidak dapat menjalankan usahanya karena ketidak mampuan dalam membayar besaran upah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan Pemerintah menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan hingga penegakan hukum, atas pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Konsekuensi logis atas pelanggaran upah dapat diterbitkan Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atas pelanggaran hukum. Terhadap ketidak patuhan atas perintah Nota pemeriksaan, pelanggaran hukum atas membayar upah dibawah upah minimum dapat di lanjut melalui proses peradilan, kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari *Ultimum remedium*, dalam upaya mewujudkan perspektif keadilan restoratif pada undang-undang ketenagakerjaan.

Penyelesaian terhadap pelanggaran pidana membayar upah dibawah ketentuan upah minimum, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. Penyelesaian diluar jalur peradilan, dapat berbentuk pemenuhan atas perintah Nota Pemeriksaan atas dasar kepatuhan pengusaha, atau telah terjadi perdamaian dan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Proses penyelesaian tersebut di lakukan diluar prosedur litigasi atau di luar sistem peradilan pidana, kondisi yang demikian sangat tergantung dari para pihak. Apabila tidak dapat diselesaikan diluar jalur litigas, maka kasus dapat berlanjut pada proses *pro justisia* (penyidikan).

Selama proses penyidikan berlangsung pekerja/buruh memiliki ruang dan waktu untuk menjalin komunikasi hingga membangun kesepakatan damai dan membuat perjanjian bersama, konsekuensi logis atas perdamaian dan kesepakatan tersebut pekerja/buruh menganggap bahwa perkara pidana

telah selesai sehingga mencabut pengaduan serta memohon untuk penghentian penyidikan. Meskipun dalam sistem peradilan pidana perdamaian tidak dapat dijadikan alasan penghentian perkara pidana dan menghapus perbuatan pidana, karena substansinya merupakan delik formil. Dan penghentian perkara pidana telah di gariskan sebagaimana ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Problem yuridis atas penghentian penyidikan pada kasus pidana yang didasarkan atas perdamaian dan kesepakatan akan bertentangan dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Sedangkan penyelesaian perkara pidana atas dasar perdamaian dan kesepakatan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perdamaian dan kesepakatan adalah sebuah peristiwa hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak subjek hukum, sehingga perdamaian dan kesepakatan merupakan sebuah proses tujuan hukum yang hendak dicapai oleh para pihak dalam mewujudkan keadilan restoratif.

Hakikat jaminan penghentian penyidikan, hak atas pembayaran upah dibawah upah minimum, diwujudkan bilamana pekerja/buruh telah terkembalikan kerugiannya dan telah memaafkan pelaku melalui perdamaian dan kesepakatan yang dilakukan diluar maupun saat penyidikan perkara, maka tidak berdasar lagi Negara, untuk tetap memproses penyidikan. Jika harmonisasi telah terbangun kembali maka tidak ada hak lagi untuk dijatuhkan pemidanaan oleh Negara terhadap para pihak yang sesungguhnya telah berdamai. Menerapkan hukum secara harfiah atas perbuatan yang terbukti itu, bahkan adanya hukuman demikian tidak memberi manfaat untuk para pihak, *point last of punishment* (menghukum yang tidak perlu). Perdamaian diantara pelaku dan korban merupakan proses yang dapat dijadikan dasar terwujudnya keadilan sehingga harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini telah diligitimasi dalam Pasal 132 Ayat (1) g UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana dalam suatu tindak pidana tidak dapat dituntun apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan. Atas pertimbangan hukum tersebut, bahwa perdamaian diantara pelaku dan korban dijadikan dasar untuk penghentian penyidikan demi hukum.

Konsep penyelesaian perkara ketenagakerjaan dalam hal pembayaran upah dibawah ketentuan upah minimum, diwujudkan melalui sebuah proses perdamaian dan kesepakatan dengan mekanisme *victim of fender mediation* (VOM), dengan melibatkan tanggung jawab pelaku kejahatan dalam memulihkan kerugian akibat perbuatan pidana. Bukti konkret pemulihan terhadap korban dituangkan dalam perjanjian yang disepakati dan ditanda tangani para pihak, sehingga memiliki keberlakuan dan alasan secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum dalam memberikan perlindungan kepada kepentingan dan hak-hak para pihak.

ABSTRACT

"TERMINATION THE INVESTIGATION OF EMPLOYMENT CRIMINAL IN PAYING BELOW MINIMUM WAGES IN THE PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE"

Terminating investigations into criminal employment cases and payment of wages under the minimum wage provisions is a breakthrough in the criminal justice system, oriented towards victim recovery (restorative). Criminal law enforcement in Indonesia, with legalistic positivism oriented towards distributive justice (retaliation), does not provide benefits and justice to workers/laborers and employers as long as industrial relations continue. The concept of settling criminal cases in terms of paying wages below the minimum wage is realized through a peace process and an agreement with the Victim Offender Mediation (VOM) mechanism, which involves the responsibility of the perpetrators of crimes for victim recovery.

This normative legal research focuses on the study of legal materials that are relevant to the problem. The statutory approach is to analyze positive legal provisions that form the basis for implementing the PPNS's authority as an investigator. It is hoped that a conceptual approach to studying the issue of the authority to stop investigations within the framework of the rule of law is expected to become an instrument that can describe the importance of ending investigations that create restorative justice. The philosophical approach is to gain a deeper understanding of the social implications and the effect of applying laws and regulations on society and find the legal concept of stopping the investigation of criminal employment cases by paying wages below the minimum wage based on the value of restorative justice.

The essence of ending the investigation (SP3) is realized when the victim has forgiven the perpetrator through peace, and the loss is returned. The concept of settlement of criminal labor cases, through a peace process and agreement or Victim Offender Mediation (VOM), by involving the perpetrator's responsibility in recovering losses (restorative), which is carried out outside of litigation or during case investigations, is baseless for the State, to continue to process investigation.

Keywords : Justice _ restorative , Termination Investigation (SP3)

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	37
1.3. Tujuan Penelitian	38
1.4. Manfaat Penelitian	38
1.4.1. Manfaat Teoritis	39
1.4.2. Manfaat Praktis	39
1.5. Orisinalitas Penelitian	40
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	40
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu	49
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	52
1.6.1. Landasan Teori	52
1.6.1.1. Teori Keadilan Restoratif	52
1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum	67
1.6.1.3. Teori Tujuan Hukum	75
1.6.1.4. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..	85
1.6.1.5. Teori Sistem Peradilan Pidana	100
1.6.2. Penjelasan Konsep	119
1.6.2.1. Konsep Penghentian Penyidikan	119
1.6.2.2. Konsep Tindak Pidana	138
1.6.2.3. Konsep Ketenagakerjaan	145
1.6.2.4. Konsep Hubungan Industrial	150
1.7. Metode Penelitian	158

1.7.1. Jenis Penelitian	158
1.7.2. Pendekatan Masalah	158
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	161
1.7.3.1. Bahan hukum Primer	163
1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder	166
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	168
1.7.5. Analisa Bahan Hukum	170
1.7.6. Desain Penelitian	173
1.7.7. Pertanggung Jawaban Sistematika	175
BAB II HAKIKAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF	178
2.1. Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	178
2.2. Alasan Penghentian Perkara pidana dalam bidang ketenagakerjaan adalah.....	210
2.2.1. Tidak cukup bukti	210
2.2.2. Bukan Perkara Pidana	243
2.2.3. Demi Hukum	266
2.3. Alasan Penghentian Penyidikan Diluar Peraturan Perundang- undangan	290
2.4. Teori Kewenangan penghentian penyidikan	329
2.5. Hakekat Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembayaran Upah dibawah upah minimum	352
BAB III KONSEP PENYELESAIAN PERKARA KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PEMBAYAR UPAH	

DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM UNTUK KEADILAN RESTORATIF	378
3.1. Keadilan Restoratif	378
3.2. Penyelesaian Dengan Mekanisme Litigas	387
3.3. Penyelesaian Dengan Mekanisme Non Litigasi	429
3.4. Konsep Penyelesaian Perkara Yang Mewujudkan Keadilan Restoratif.....	447
BAB IV PENUTUP	476
4.1. Kesimpulan	476
4.2. Saran	478
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Jumlah kasus pelanggaran pidana ketenagakerjaan tahun 2018...	26
Tabel 2. Jumlah kasus pelanggaran pidana ketenagakerjaan tahun 2019...	26
Tabel 3. Jumlah kasus pelanggaran pidana ketenagakerjaan tahun 2020...	26
Tabel 4. Jumlah kasus pelanggaran pidana ketenagakerjaan tahun 2021...	26
DAFTAR BAGAN	
Bagan 1 : Teori tujuan hukum	82
Bagan 2 : Penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan	423
Bagan 3 : Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	428